

PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN RELISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL



LURAH SRIHARJO

KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;

b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sriharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 6. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2024 Nomor 2);
 7. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2024 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO
Dan
LURAH SRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	7.340.547.543,00	7.316.510.523,00
2. Belanja Desa	Rp	7.672.057.023,00	7.226.208.375,00
Surpuls/Defisit	Rp	(331.509.480,00)	90.302.148,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	541.509.480,00	541.509.480,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	210.000.000,00	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	331.509.480,00	441.509.480,00
SILPA	Rp	0,00	531.811.628,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Laporan Keuangan Kalurahan, terdiri atas :
 1. Laporan Realisasi APB Kalurahan; dan
 2. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- b. Rincian Aset Tetap Kalurahan;
- c. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
- d. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 25 Maret 2025
LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 25 Maret 2025
CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2025 NOMOR 01

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL : 050/ Sriharjo/2025

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. Carik Sriharjo
Kepala Urusan Pangripta,

